



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
Jl. Jenderal Sudirman Pintu Satu Senayan Jakarta 10270
Telepon (021) 57946042, 316-9804, Faksimil (021) 3101728
www.ristekdikti.go.id

SALINAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

30/E/KPT/2018

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE II
TAHUN 2018

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah, perlu menetapkan Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah;
- b. bahwa berdasarkan hasil akreditasi jurnal ilmiah yang ditetapkan oleh Tim Akreditasi Jurnal Ilmiah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada tanggal 27 September 2018 dan 12 Oktober 2018, perlu menetapkan Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Keputusan Presiden Nomor 99/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE II TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dinilai baik oleh Tim Akreditasi Jurnal Ilmiah.
- KETIGA : Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat mengajukan kembali kenaikan peringkat setelah menerbitkan minimal 1 (satu) nomor penerbitan.
- KEEMPAT : Setiap jurnal ilmiah wajib mencantumkan masa berlaku akreditasi dengan menuliskan tanggal penetapan dan tanggal akhir masa berlaku akreditasi.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah, maka status akreditasi jurnal ilmiah yang bersangkutan dapat dicabut atau diturunkan.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2018
DIREKTUR JENDERAL
PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN,

TTD.

MUHAMMAD DIMYATI
NIP 195912171984041001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi,

TTD.

Syarip Hidayat
NIP 197306101997031004

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 30/E/KPT/2018
TENTANG PERINGKAT AKREDITASI JURNAL
ILMIAH PERIODE II TAHUN 2018

PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE II TAHUN 2018

Peringkat	No	Nama Jurnal	E-ISSN	Penerbit
Peringkat 1 (Satu)	1	Acta Medica Indonesiana	23382732	PB PAPDI (Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia)
	2	AJAS (Agrivita Journal of agricultural science)	24778516	Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya
	3	Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies	2338557X	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
	4	Atom Indonesia	23565322	Badan Tenaga Nuklir Nasional
	5	Biodiversitas : Journal of Bioblogical Diversity	20854722	Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret
	6	BIOTROPIA	1907770X	SEAMEO-BIOTROP
	7	Bulletin of Electrical Engineering and Informatics	23029285	Universitas Ahmad Dahlan
	8	Cakrawala Pendidikan	24428620	Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan UNY
	9	Electronic Journal of Graph Theory and Applications	23382287	Indonesian Combinatorial Society (InaCombs), Institut Teknologi Bandung (ITB) Indonesia dan GTA Research Centre, The University of Newcastle Australia
	10	<i>Gajah Mada International Journal of Business</i>	23387238	Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada
	11	HAYATI Journal of Biosciences	20864094	Perhimpunan Biologi Indonesia bekerja sama dengan Departemen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor
	12	<i>IJAIN (International Journal of Advances in Intelligent Informatics)</i>	25483161	Universitas Ahmad Dahlan
	13	<i>IJASEIT (International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology)</i>	24606952	INSIGHT -Indonesian Society for Knowledge and Human Development

			Masyarakat Sejarawan Indonesia
33	<i>QJIS (Qudus International Journal Of Islamic Studies)</i>	24769304	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN KUDUS
34	Studia Islamika	23556145	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
35	TEFLIN Journal	0215773X	TEFLIN (The Association of Teachers of English as a Foreign Language in Indonesia)
36	<i>Tropical Animal Science Journal (Media Peternakan)</i>	2615790X	Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor dan Himpunan Ilmuwan Peternakan Indonesia
37	Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia	24076899	Universitas Indonesia
Peringkat 2 (Dua)	1	Aceh International Journal of Science and Technology	Program Pascasarjana, Universitas Syiah Kuala
	2	Acta Veterinaria Indonesiana	Fakultas Kedokteran Hewan IPB
	3	Adabiyat : Jurnal Bahasa dan Sastra	Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Univ. Islam Negeri Sunan Kalijaga
	4	Addin	STAIN Kudus
	5	AFKARUNA: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
	6	Agraris : Journal of Agribusiness and Rural Development Research	Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
	7	Agritech	Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada
	8	Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah	Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta
	9	AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Metro
	10	Aksara	Balai Bahasa Bali
	11	Al-'Adalah	Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
	12	Al-Ahkam	Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Walisongo Semarang
	13	ALCHEMY Jurnal Penelitian Kimia	Universitas Sebelas Maret

			Kedokteran, Universitas Gadjah Mada
155	Jurnal Hama dan Penyakit Tumbuhan Tropika	24610399	Universitas Lampung
156	Jurnal Hortikultura Indonesia (JHI)	26142872	Perhimpunan Hortikultura Indonesia
157	Jurnal Hubungan Internasional	25033883	Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)
158	Jurnal Hukum & Pembangunan	25031465	Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
159	Jurnal Hukum dan Peradilan	25281100	Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI
160	Jurnal Hukum Internasional : Indonesian Journal of International Law	23565527	Fakultas Hukum Universitas Indonesia
161	Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM	2527502X	Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
162	Jurnal Iktiologi Indonesia	25798634	Masyarakat Iktiologi Indonesia
163	Jurnal Ilmiah Islam Futura	24077542	Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
164	Jurnal Ilmiah Kursor	23016914	Fakultas Teknik, Universitas Trunojoyo Madura
165	Jurnal Ilmiah Peuradeun: Media Kajian Ilmiah Sosial, Politik, Hukum, Agama dan Budaya	24432067	The International Journal of Social Sciences
166	Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia	26146495	Fakultas Farmasi Universitas Pancasila
167	Jurnal Ilmu Kehutanan	24773751	Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada
168	Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen	25023594	Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor
169	Jurnal Ilmu Komputer dan Informasi (Journal of Computer Science and Information)	25029274	Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia
170	Jurnal Ilmu Komunikasi	24078220	Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Yogyakarta
171	Jurnal Ilmu Komunikasi	25488643	Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta

JURNAL
Hukum & Pembangunan

JURNAL HUKUM & PEMBANGUNAN

FACULTY OF LAW, UNIVERSITAS INDONESIA

🌟 P-ISSN : 25031465 ↔ E-ISSN : 25031465 📁 Subject Area : Social

2.5
Impact Factor

4326
Google Citations

Sinta 2
Current Accreditation

[Google Scholar](#) [Garuda](#) [Website](#) [Editor URL](#)



Journal By Google Scholar

	All	Since 2018
Citation	4326	3596
h-index	25	23
i10-index	96	79



JURNAL Hukum & Pembangunan

HOME ABOUT LOGIN REGISTER ARCHIVES EDITORIAL TEAM REVIEWERS

Home > Vol 51, No 3 (2021)

JURNAL HUKUM & PEMBANGUNAN



Jurnal Hukum & Pembangunan (JHP) is one of the oldest published law journal in Indonesia. by Faculty of Law, Universitas Indonesia originally titled "Hukum & Pembangunan". review policy, and focused on various subdiscipline of the legal science,

- Basic principle of jurisprudence
- Private law
- Criminal law
- Procedural law
- Economic and business law
- Constitutional law
- Administrative law
- International law
- Law and society

In addition to these fields, JHP also accepts texts covering topics between law and other sciences sociology, legal anthropology, law and economics, and others.

Published 4 (four) times a year in March, June, September and December. Each issue contains articles. JHP is published in Indonesian, but an English text is also accepted.



Available online since 2016

ISSN: 0125-9687 (Print) | 2503-1465 (Online)

Nationally Accredited (No. 48a/KPT/2017) 2017-2022

Indexed by:



Member of:



VOL 51, NO 3 (2021)

TABLE OF CONTENTS

PERILAKU RAMAH AIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM (STUDI PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA DAN KOTA DEPOK TERKAIT SUMBER DAYA AIR)
R. Ismala Dewi, Aad Rusyad Nurdin


TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DALAM RUANG SIBER DI INDONESIA
Muhammad Rafifnafia Hertianto

POLITIK HUKUM PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI INDONESIA
Aditya Rahmadhony, Mardiana Dwi Puspitasari, Maria Gayatri, Iwan Setiawan

PDF (BAHASA INDONESIA)
541-554

PDF (BAHASA INDONESIA)
555-573

PDF (BAHASA INDONESIA)
574-600



Reference Management Tools:



ISSN:
0125-9687 (Print)
2503-1465 (Online)

Visitor:

01624793

Visitor Statistics

Submission Guideline

Petunjuk Penulisan

Journal Policy

Kebijakan Jurnal

Publication Ethics

Etika Penerbitan

Focus & Scope

Fokus dan Lingkup

USER

Username

Password

Remember me

JOURNAL CONTENT

Search

Search Scope

All

Browse

By Issue

By Author

By Title

[Home](#) > [About the Journal](#) > [Editorial Team](#)

EDITORIAL TEAM

EDITOR-IN-CHIEF

Heru Susetyo, Associate Professor at Faculty of Law Universitas Indonesia (google scholar h-index : 4)

EDITORIAL BOARD

Ahmad Irzal Fardiansyah, University of Lampung

Kadek Agus Sudiarawan, Lecturer Faculty of Law Universitas Udayana, Indonesia

Dhiana Puspitawati, Faculty of Law Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

Rodiyah Tangwun, Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Arini Azka Muthia, Lecturer Faculty of Law Universitas Bengkulu, Indonesia

Fajri Matahati Muhammadin, Lecturer Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Anggraeni Endah Kusumaningrum, Lecturer Faculty of Law Universitas Tujuh Belas Agustus 1945, Semarang, Indonesia

Fernando Manullang, Faculty of Law Universitas Indonesia (Google Scholar h-index: 2)

Ariawan Gunadi, Lecturer faculty of law Universitas Tarumanegara, Indonesia

Yusuf Saefudin, Lecturer Faculty of Law - Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia

Dewi Setyowati, Lecturer Faculty of Law Universitas Hang Tuah, Surabaya, Indonesia

Elfina Lebrine Sahetapy, Lecturer Faculty of Law Universitas Surabaya, Indonesia

Ro'fah Setyowati, Lecturer Civil Law Universitas Diponegoro, Indonesia

Atip Latipulhayat, Professor of international law and Head of the Department of International Law at the Faculty of Law, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Saru Arifin, Staff Lecturer at Faculty of Law Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Iwan Satriawan, Lecturer Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Muhaimin Muhaimin, Lecturer Faculty of Law Universitas Mataram

Budi Hermawan Bangun, Faculty of Law, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

Prof Agus Rahardjo, Faculty of Law, University of Jenderal Sudirman, Purwokerto, Indonesia

Herlambang P. Wiratman, Faculty of Law, Airlangga University, Indonesia

Ni Ketut Supasti Dharmawan, Faculty of Law, Udayana University, Indonesia

Arie Afriansyah, Faculty of Law, Universitas Indonesia, Indonesia

Ari Wahyudi Hertanto, Faculty of Law, Universitas Indonesia, Indonesia

Eva Achjani Zulfa, Faculty of Law Universitas Indonesia, Indonesia

- Junaedi, Faculty of Law, Universitas Indonesia, Indonesia

Irawati Handayani, Faculty of Law, Padjajaran University, Indonesia

Andri Gunawan Wibisana, Faculty of Law Universitas Indonesia (SCOPUS h-index: 2)

Mutiara Hikmah, Faculty of Law, Universitas Indonesia, Indonesia

- Maskun, Faculty of Law, Hasanuddin University, Indonesia

Fitra Arsil, Faculty of Law, Universitas Indonesia, Indonesia

Akhmad Budi Cahyono, Faculty of Law, Universitas Indonesia, Indonesia

Lidwina Inge Nurtjahyo, Faculty of Law, Universitas Indonesia, Indonesia

MANAGING EDITOR

Adi Prabowo, Faculty of Law, Universitas Indonesia, Indonesia

Qurrata Ayuni, Faculty of Law, Universitas Indonesia, Indonesia

ISSN: 2503-1465



Reference Management Tools:



ISSN:

0125-9687 (Print)

2503-1465 (Online)

Visitor:

01624784

Visitor Statistics

[Submission Guideline](#)

[Petunjuk Penulisan](#)

[Journal Policy](#)

[Kebijakan Jurnal](#)

[Publication Ethics](#)

[Etika Penerbitan](#)

[Focus & Scope](#)

[Fokus dan Lingkup](#)

USER

Username

Password

Remember me

JOURNAL CONTENT

Search

Search Scope

All

Browse

[By Issue](#)

[By Author](#)

[By Title](#)

LANGUAGE

Select Language

English

VOL 50, NO 3 (2020)

DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.n3>

TABLE OF CONTENTS

KLAIM ASURANSI PESAWAT UDARA SEWA GUNA USAHA (OPERATING LEASE) SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA
- Sukarmi, M. Sudirman, Dwi Egawati

KENDALA DAN CARA HAKIM PERADILAN TATA USAHA NEGARA PASCA UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN: SUATU PENDEKATAN ATAS PENANGANAN PERKARA FIKTIF POSITIF
I Gusti Ngurah Wairocana, I Wayan Bela Siki Layang, Ketut Sudiarta, Putu Ade Hariestha Martana, Kadek Agus Sudiarawan, Bagus Hermanto

KONSEP KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU
Fitrah Akbar Citrawan

PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PEMANFAATAN ASET NEGARA MELALUI MODEL BUILD OPERATE AND TRANSFER/BOT
Anita Kamilah

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DI CIREBON
Nur Rahman, - Sarip

TANGGUNG JAWAB JABATAN DAN TANGGUNG JAWAB PRIBADI DALAM PENGGUNAAN DISKRESI
Nehru Asyikin, Adam Setiawan

STATUS HAK TANGGUNGAN PADA PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN RUMAH DI AKAD MUYARAKAH MUTANAQISAH (MMQ)
Febrian Dwi Laksono, Thohir Luth, Siti Hamidah

TELAHAH YURIDIS TERHADAP SURAT EDARAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG NO. 2/SE-HT.02.01/VI/2019
Nur Adhim, Siti Mahmudah, Kornelius Benuf

PENGUATAN KAPASITAS LPD DESA ADAT DI BALI MELALUI PENYURUTAN AWIG-AWIG
I Made Suwitra, I Ketut Selamat, Luh Kade Datrini

OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN ETIK MAHKAMAH KONSTITUSI
Fajlurrahman Jurdi, Rizqa Ananda Hanapi, Taufik Hidayat

PENGATURAN DAN PRAKTEK PRAPERADILAN TINDAK PIDANA PAJAK DI INDONESIA
Ahmad Sofian, Batara Mulia Hasibuan


MENILIKI REZIM PENGELOLAAN TAMBANG FREEPORT DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT: PERPANJANGAN KONTRAK KARYA ATAU PERALIHAN KE REZIM PERIZINAN?
Ananda Prima Yurista, Rizky Septiana Widyanyngtyas Rizky Septiana Widyanyngtyas, Alda Awwalil Hasani

TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI FACEBOOK MENURUT KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE
Arif Satria Subekti, Novian Ardynata Setya Pradana, Ajrina Yuka ArdHIRA, Mukhammad Tismandico Ilham Zulfikar

PROSTITUSI ONLINE: PENJUALAN SUAMI OLEH ISTRI (Perubahan Relasi Gender dan Seksualitas di Era Digital)
Vinita Susanti

PERATURAN PRESIDEN NO. 125/ 2016 SEBAGAI KATALIS PERUBAHAN DALAM KEBIJAKAN PENYELAMATAN KAPAL PENGUNGGI ROHINGYA
Susan Kneebone

ISSN: 2503-1465



PDF (BAHASA INDONESIA)
549-562

PDF (BAHASA INDONESIA)
563-585

PDF (BAHASA INDONESIA)
586-602

PDF (BAHASA INDONESIA)
603-618

PDF (BAHASA INDONESIA)
619-632

PDF (BAHASA INDONESIA)
633-646

PDF (BAHASA INDONESIA)
647-660

PDF (BAHASA INDONESIA)
661-675

PDF (BAHASA INDONESIA)
676-688

PDF (BAHASA INDONESIA)
689-700

PDF (BAHASA INDONESIA)
701-718

PDF (BAHASA INDONESIA)
719-737

PDF (BAHASA INDONESIA)
738-757

PDF (BAHASA INDONESIA)
758-775

PDF (BAHASA INDONESIA)
776-788

Reference Management Tools:



ISSN:
0125-9687 (Print)
2503-1465 (Online)

Visitor:

01624749

Visitor Statistics

Submission Guideline

Petunjuk Penulisan

Journal Policy

Kebijakan Jurnal

Publication Ethics

Etika Penerbitan

Focus & Scope

Fokus dan Lingkup

USER

Username

Password

Remember me

Login

JOURNAL CONTENT

Search

Search Scope

All

Search

Browse

By Issue

By Author

By Title

LANGUAGE

Select Language

English

Submit

TELAAH YURIDIS TERHADAP SURAT EDARAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG NO. 2/SE-HT.02.01/VI/2019

Nur Adhim*, **Siti Mahmudah****, **Kornelius Benuf*****

* Dosen bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

** Dosen bagian Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

*** Staf Badan Konsultasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Koresponding: nuradhimundip@gmail.com; sitimahmudah@gmail.com; korneliusbenuf@gmail.com

Naskah dikirim: 18 Oktober 2019

Naskah diterima untuk diterbitkan: 14 Januari 2020

Abstract

The Agraria Basic Law (UUPA) regulates that legal subjects for land rights, including land with HGB status (Right to Build), are Indonesian citizens and legal entities established under Indonesian law and domiciled in Indonesia. A different thing happened when a Circular from the Ministry of Agraria and Spatial Planning (ATR) was issued, stating that the Partnership Alliance (CV) could apply for land rights in the form of HGB. The difference in the substance of these rules will be analyzed using normative juridical writing methods, using secondary data. This paper will explain the legal status of CV in Indonesia, Arrangement of HGB acquisition in Indonesia so that later it will get a conclusion to answer the question of whether CV can have HGB in Indonesia.

Keywords: CV; Legal Subject; HGB

Abstrak

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengatur bahwa subjek hukum hak atas tanah, termasuk tanah yang berstatus HGB (Hak Guna Bangunan) adalah Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Hal yang berbeda terjadi ketika dikeluarkannya Surat Edaran dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), yang menyatakan Persekutuan Komanditer (CV) dapat mengajukan permohonan hak atas tanah berupa HGB. Perbedaan substansi aturan ini akan dianalisis dengan menggunakan metode penulisan yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Tulisan ini akan menjelaskan status hukum CV di Indonesia, Pengaturan perolehan HGB di Indonesia, sehingga nantinya akan mendapat simpulan untuk menjawab pertanyaan apakah CV dapat memiliki HGB di Indonesia.

Kata Kunci: CV; Subjek Hukum; HGB.

KLAIM ASURANSI PESAWAT UDARA SEWA GUNA USAHA (*OPERATING LEASE*) SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Sukarmi*, **M. Sudirman****, **Dwi Egawati*****

*Dosen Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

**Dosen Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

*** Mahasiswa Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Korespondensi: dwiegawati@gmail.com

Naskah dikirim: 22 Juli 2019

Naskah diterima untuk diterbitkan: 3 Oktober 2019

Abstract

Airlines in the process of procurement of an Aircraft, one of which is through Operating Lease with the Leasing Company. The Leasing Company (Lessor) in purchasing an Aircraft with funding mechanism from the Bank shall encumber the Aircraft with a mortgage as its securities. In the Aircraft Lease Agreement, Insurance Claim over the Aircraft shall also be encumbered with fiduciary by Airlines. Nevertheless, under Article 10 paragraph b Law of The Republic of Indonesia Number 42 of 1999 on Fiduciary (hereinafter referred to as UUJF) states that unless otherwise agreed, Fiduciary includes the Insurance Claims in the event that the Aircraft which is the object of Fiduciary has insured.

Keywords: Leasing, Insurance Claim, Fiduciary, Mortgage

Abstrak

Perusahaan penerbangan dalam pengadaan Pesawat Udara salah satu dengan Sewa Guna Usaha (*Operating Lease*) oleh Perusahaan *Leasing*. Perusahaan *Leasing* (*Lessor*) dalam memperoleh Pesawat Udara dengan pembiayaan dari Bank dan Pesawat Udara tersebut dibebankan *Mortgage* sebagai jaminan. Pada Perjanjian Sewa Guna Usaha Pesawat Udara, Perusahaan Penerbangan diharuskan menfidusiakan klaim asuransi atas pesawat tersebut. Namun, pada Pasal 10 huruf b UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) menyatakan bahwa kecuali diperjanjikan lain Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek fidusia diasuransikan.

Kata Kunci: Sewa Guna Usaha, Klaim Asuransi, Fidusia, *Mortgage*

Telaah Yuridis Terhadap Surat Edaran Kementerian Agraria Dan Tata Ruang No. 2/SE- HT.02.01/VI/2019

by Nur Adhim

Submission date: 10-Mar-2023 08:30AM (UTC+0700)

Submission ID: 2033471051

File name: AH_YURIDIS_TERHADAP_SURAT_EDARAN_KEMENTRIAN_AGRARIA_DAN_TATA.pdf (328.73K)

Word count: 6803

Character count: 41830

9-30-2020

TELAAH YURIDIS TERHADAP SURAT EDARAN KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG NO. 2/SE-HT.02.01/VI/2019

Nur Adhim

Dosen bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, nuradhimundip@gmail.com

Siti Mahmudah

Dosen bagian Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, sitimahmudah@gmail.com

Kornelius Benuf

Staf Badan Konsultasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, korneliusbenuf@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>

 Part of the Administrative Law Commons, Comparative and Foreign Law Commons, Constitutional Law Commons, Criminal Law Commons, and the Natural Resources Law Commons

Recommended Citation

Adhim, Nur; Mahmudah, Siti; and Benuf, Kornelius (2020) "TELAAH YURIDIS TERHADAP SURAT EDARAN KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG NO. 2/SE-HT.02.01/VI/2019," *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 50: No. 3, Article 8.

DOI: 10.21143/jhp.vol50.no3.2588

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol50/iss3/8>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Hukum & Pembangunan by an authorized editor of UI Scholars Hub.

TELAAH YURIDIS TERHADAP SURAT EDARAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG NO. 2/SE-HT.02.01/VI/2019

Nur Adhim*, Siti Mahmudah**, Kornelius Benuf***

* Dosen bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universtas Diponegoro

** Dosen bagian Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universtas Diponegoro

*** Staf Badan Konsultasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Koresponding: nuradhimundip@gmail.com; sitimahmudah@gmail.com; korneliusbenuf@gmail.com

Naskah dikirim: 18 Oktober 2019

Naskah diterima untuk diterbitkan: 14 Januari 2020

Abstract

The Agraria Basic Law (UUPA) regulates that legal subjects for land rights, including land with HGB status (Right to Build), are Indonesian citizens and legal entities established under Indonesian law and domiciled in Indonesia. A different thing happened when a Circular from the Ministry of Agraria and Spatial Planning (ATR) was issued, stating that the Partnership Alliance (CV) could apply for land rights in the form of HGB. The difference in the substance of these rules will be analyzed using normative juridical writing methods, using secondary data. This paper will explain the legal status of CV in Indonesia, Arrangement of HGB acquisition in Indonesia so that later it will get a conclusion to answer the question of whether CV can have HGB in Indonesia.

Keywords: CV; Legal Subject; HGB

Abstrak

2 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengatur bahwa subjek hukum hak atas tanah, termasuk tanah yang berstatus HGB (Hak Guna Bangunan) adalah Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Hal yang berbeda terjadi ketika dikeluarkannya Surat Edaran dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), yang menyatakan Persekutuan Komanditer (CV) dapat mengajukan permohonan hak atas tanah berupa HGB. Perbedaan substansi aturan ini akan dianalisis dengan menggunakan metode penulisan yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Tulisan ini akan menjelaskan status hukum CV di Indonesia, Pengaturan perolehan HGB di Indonesia, sehingga nantinya akan mendapat simpulan untuk menjawab pertanyaan apakah CV dapat memiliki HGB di Indonesia.

Kata Kunci: CV; Subjek Hukum; HGB.

I. PENDAHULUAN

Tanah merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia karena manusia berpijak pada tanah dan matipun kembali ke tanah. Bagi dunia usaha tanah juga menjadi salah satu faktor modal dan aktiva usaha dalam sebuah badan usaha. Bagi suatu badan usaha, kepemilikan atas tanah merupakan faktor penting bagi kelangsungan usahanya, sehingga kepemilikan atas tanah merupakan hal penting dalam kehidupan. Sejalan dengan pernyataan tersebut pada tanggal 28 Juni 2019 dikeluarkan Surat Edaran dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Nomor: 02/SE-HT.02.01/VI/2019 tentang Pemeberian Hak Guna Bangunan (HGB) untuk Persekutuan Komaditer (CV), yang mana isinya menyatakan bahwa, dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan pertanahan, CV dapat mengajukan permohonan hak atas tanah berupa HGB. Pengajuan permohonan dilakukan oleh anggota komanditer maupun komplementer atau kuasanya yang bertindak untuk dan atas nama serta atas persetujuan seluruh anggota komplementer dan komanditer. Selain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar pelayanan dan pengaturan pertanahan syarat pemberian HGB kepada CV juga melampirkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang sudah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pendaftaran pencatatan HGB untuk Persekutuan Komanditer (CV) dilakukan: atas nama seluruh anggota komanditer dan komplementer dalam persekutuan komanditer (CV) dimaksud; atau salah satu anggota komanditer dan komplementer *c.q* *comanditer vennootschap* dengan persetujuan seluruh sekutu komanditer dan komplementer.

Adanya Surat Edaran dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Nomor: 02/SE-HT.02.01/VI/2019 tentang Pemeberian HGB untuk Persekutuan Komaditer (*Commanditaire Vennootschap*), memberikan pemahaman terhadap adanya perluasan makna yang kita pahami pada Ketentuan UUPA (UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria), khususnya pada ketentuan Pasal 36 ayat (1) UUPA jo Pasal 19 PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGB, HGU dan HP, yang menyebutkan bahwa subjek HGB adalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Perluasan makna ini bisa menjadi polemik yang apabila dibiarkan maka akan terjadi pertentangan antara peraturan pelaksana dengan peraturan di atasnya, dalam hal ini Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Nomor: 02/SE-HT.02.01/VI/2019, bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksanaannya.

Ketentuan dalam UUPA mensyaratkan subyek dari HGB adalah perorangan atau badan hukum yang didirikan di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Timbul suatu pertanyaan apakah CV itu merupakan Badan hukum, sehingga berhak mengajukan permohonan hak atas tanah berupa HGB. Berangkat dari pertanyaan tersebut, tulisan ini akan menjelaskan kedudukan hukum CV, juga akan menjelaskan pengaturan perolehan HGB di Indonesia, dan pada akhirnya akan menjawab apakah CV dapat memiliki HGB atau tidak menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku untuk itu. Bagian isi Surat Edaran tersebut ada yang menyatakan bahwa dalam rangka pendaftaran HGB untuk kepentingan CV bisa atas nama para komanditer atau komplementer. Sehingga muncul pertanyaan baru apakah tidak melanggar UU yang melarang perjanjian *Nominee* bahkan dengan ancaman pidana. Permasalahan inilah yang akan di uraikan dalam tulisan yang berjudul "Polemik Surat Edaran Kementrian Agraria dan Tata Ruang No. 2/SE-HT.02.01/VI/2019 Tentang Pemberian HGB Untuk

CV". Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif/*Doctrinal Legal Research* yang melihat hukum dari sudut pandang norma-norma dan dokmatik hukum.¹

II. PEMBAHASAN

2.1. Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum

a) Subjek Hukum: Manusia

Manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Keistimewaan manusia bila dibandingkan dengan makhluk yang lain adalah akal budi yang dimilikinya. Manusia memiliki, menguasai dan memastikan dirinya sendiri. Kesadaran tersebut merupakan kesempatan yang tidak terdapat pada makhluk lainnya.² Setiap manusia atau *natuurlijk persoon* adalah cakap kecuali undang-undang menyatakan lain. Manusia sebagai subjek hukum secara yuridis mempunyai hak-hak subjektif dan kewenangan hukum yang berarti kecakapan untuk menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pemangku hak dan kewajiban. Tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adapun orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang cakap menurut hukum. Sedangkan orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, seorang wanita yang bersuami (Pasal 1330 KUH Perdata).

Menurut Paul Scholten, manusia adalah orang atau person dalam hukum yang mempunyai dua dalil yaitu; Manusia dalam hukum sewajarnya diakui sebagai yang berhak atas hak-hak subjektif dan sewajarnya diakui sebagai pihak atau pelaku dalam hukum objektif. Di sini perkataan manusia mempunyai nilai etis; Dalam hukum positif yang merupakan *persoon* adalah subjek hukum, mempunyai kewenangan. Dalil ini mengandung petunjuk di mana tempat manusia dalam system hukum dan dengan demikian dinyatakan suatu kategori hukum.³ Menurut Apeldoorn, pengertian orang dalam artian yuridis adalah setiap orang yang mempunyai wewenang hukum. Kewenangan hukum adalah sifat yang diberikan oleh hukum yaitu kecakapan untuk menjadi subjek hukum. Lebih lanjut Apeldoorn berpendapat bahwa hanya manusia yang dapat memiliki hak-hak subjektif, artinya kewenangan dan kewajiban.⁴ Hukum Indonesia mengakui setiap manusia sebagai subjek hukum. Hal ini tampak dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa menikmati hak-hak kewargaan tidak tergantung pada hak-hak kenegaraan. Pengaturan ini mengandung makna bahwa status sebagai warga (yang memiliki makna sebagai subjek hukum) tidak tergantung pada syarat tertentu yang ditetapkan oleh negara. Pengakuan manusia sebagai subjek hukum tersebut dimulai sejak manusia di dalam kandungan (bila kepentingannya menghendaki demikian), sampai dengan manusia tersebut mati. Pengaturan Pasal 1 KUH Perdata selaras dengan apa yang diatur dalam Pasal 2 dan 3 KUH Perdata. Pasal 2 KUH Perdata menyatakan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada. Adapun Pasal 3 KUH Perdata menyatakan bahwa tiada suatu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata, atau hilangnya segala hak-hak kewargaan. Manusia

¹ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, "Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum", Vol. 8, No. 1, 2014, 15-35, hal. 25.

² Dyah Hapsari Prananingrum, *Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum*, "Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum", Vol. 8, No. 1, 2014, 72-93, hal. 75-76.

³ Chidir Ali, *Badan Hukum* (Bandung: Alumni, 2005), hal. 6.

⁴ L.J.van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hal. 203.

sebagai subjek hukum adalah suatu kepastian dalam artian setiap manusia secara otomatis menjadi subjek hukum, asalkan sudah memenuhi ketentuan cakap hukum yang diatur dalam Undang-undang.

b) Subjek Hukum: Badan Hukum

Pengertian badan hukum sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan yang berlaku saat ini selalu menyebutkan bahwa badan hukum adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri dapat digugat dan menggugat di depan pengadilan. Badan hukum itu selalu disebutkan sebagai badan bentukan rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan hukum yang memiliki status, kedudukan dan kewenangan yang sama seperti manusia (*artificial person*). Secara teoritik baik di negara *Common Law* maupun *Civil Law* pembentukan badan hukum dilandasi beberapa ajaran atau doktrin yang menjadi landasan teoritik keberadaan badan hukum. Ada beberapa konsep tentang personalitas badan hukum (*legal personality*) yaitu: *Legal Personality as legal Person* (Teori ini lebih menekankan pada hasil ciptaan atau rekayasa manusia terbentuknya badan hukum) *Corporate Realism* (Teori ini menekankan pembentukan badan hukum berasal dari peraturan perundang-undangan). Namun teori ini memiliki pertentangan karena tidak dapat menjelaskan mengapa beberapa badan hukum seperti Persekutuan Perdata, tidak berbadan hukum. *Theory of the Zweckvermogen* (Teori pembentukan badan hukum dilihat dari suatu tujuan tertentu yang berasal dari adanya pemisahan harta kekayaan). *Aggregation Theory* (Teori ini dikenal dengan nama teori agregasi yang menekankan badan hukum itu semata-mata suatu nama bersama atau suatu simbol bagi para anggota korporasi bersama. *Moderen Views on Legal Personality* (Teori pembentukan badan hukum berdasarkan pada penggabungan antara *realist* dan *Fictionist Theory*, yaitu di satu sisi mengakui realitas sosial yang ada di belakang personalitas hukum, dan di sisi yang lain memperlakukan badan hukum dalam jumlah pada aspek suatu fiksi. Mungkin menjadi jelas sebagaimana yang dikemukakan oleh H.M.N Purwosutjipto,⁵ mengemukakan beberapa syarat agar suatu badan hukum dapat dikategorikan sebagai badan hukum, yaitu:

- 1) Adanya harta kekayaan dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau para pendiri badan hukum.
- 2) Adanya kepentingan yang menjadi tujuan bersama.
- 3) Adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut.

Ketiga unsur tersebut di atas dapat dikatakan sebagai unsur material (*substantif*) bagi suatu badan hukum. Kemudian persyaratan lainnya adalah persyaratan yang bersifat formal yakni adanya pengakuan dari negara yang mengakui suatu badan adalah badan hukum. Hukum mengakui eksistensi badan hukum atau *rechtspersoon* sebagai badan hukum, yang berkedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan. Badan-badan atau perkumpulan tersebut dinamakan Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang berarti orang (*persoon*) yang diciptakan oleh

⁵ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* (Vol. 6). (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 123.

hukum⁶. Rechtspersoon biasa disebut sebagai badan hukum yang merupakan *persona ficta* atau orang yang diciptakan oleh hukum sebagai persona.⁷

Suatu teori yang dapat menjelaskan bagaimana badan hukum dapat menjadi subjek hukum, yaitu teori konsensi yang pada intinya mengajarkan bahwa badan hukum dalam negara tidak dapat memiliki kepribadian hukum yaitu hak dan kewajiban dan harta kekayaan kecuali

di perkenankan oleh hukum dalam hal ini berarti negara sendiri,⁸ tentu melalui peraturan perundang-undangan. Jadi Badan Hukum adalah orang yang diciptakan oleh hukum (Undang-Undang) serta mampu melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang memiliki kekayaan sendiri.

Badan hukum menurut Molengraaff merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya

secara bersama-sama, dan didalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya dalam satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi itu, tetapi juga sebagai pemilik bersama untuk keseluruhan harta kekayaan, sehingga setiap pribadi anggota adalah juga pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum itu.⁹ Badan hukum adalah subyek hukum tersendiri yang mempunyai hak dan kewajiban, selanjutnya menurut teori *propriete collective* Planiol menjelaskan bahwa hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama, hak milik serta kekayaan tersebut merupakan harta kekayaan bersama di samping hak milik pribadi. Setiap anggota secara pribadi tidak bersama-sama semuanya menjadi pemilik.¹⁰

Berdasarkan pendapat dari para ahli tentang kriteria badan hukum yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disusunlah unsur-unsur badan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pemisahan harta kekayaan antara pendiri dengan badan hukum;
- b. Mempunyai harta kekayaan tertentu;
- c. Memiliki kepentingan tertentu;
- d. Memiliki organ yang menjalankan badan hukum;
- e. Adanya manajemen yang teratur.

Berpijak pada tulisan tersebut di atas timbul suatu pertanyaan apakah CV (Persekutuan Komanditer/ *Commanditaire Vennootshap*) dikategorikan sebagai badan hukum. Maka untuk mendapat jawab tersebut, dapat dikaji beberapa ketentuan dengan beberapa teori yang berlaku, dengan memulai suatu pertanyaan apakah pemerintah mengidentikkan CV sebagai badan hukum? dilihat dari beberapa syarat terbentuknya badan hukum.

Di samping adanya yang berpendapat bahwa korporasi sama dengan badan hukum, namun di satu sisi yang lain sebagian ahli juga mengatakan bahwa korporasi itu tidak harus berbentuk badan hukum. Sebab pengertian korporasi dalam hukum perdata dibatasi dengan konsep badan hukum itu sendiri. Sedangkan dalam hukum

⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 216.

⁷ Sri Socdewi Maschun Sofwan dalam Chidir Ali, *Badan Hukum*, hal. 19.

⁸ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 43.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006), hal. 69.

¹⁰ Freddy Harris. *Analisis Singkat Perubahan Status Hukum Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Badan Hukum Milik Negara (Bhmn)*, "Jurnal Hukum & Pembangunan", Vol. 34, No. 3, 2017, 183-193, hal. 185.

pidana kedudukan korporasi tidak dibatasi pada konsep badan hukum saja, melainkan juga pada badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak badan hukum.

Jika pembentukan badan hukum yang didasari dari teori pengakuan dari pemerintah, maka dapat dilihat pada Perpres Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapatan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) dari Perpres tersebut menyebutkan yang dinamakan korporasi itu adalah:

- Perseroan Terbatas
- Yayasan
- Perkumpulan
- Korporasi
- Persekutuan Komanditer
- Persekutuan Firma

Bentuk Korporasi lainnya (UD atau Perusahaan Dagang (PD). Jadi apa yang dijelaskan tersebut, pemerintah mengidentikkan CV (Persekutuan Komanditer) sebagai korporasi yang berbadan hukum dari adanya pengakuan dari pemerintah pada teori yang berlaku. Kemudian untuk menjelaskan mengapa Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional RI, mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 02/SE-HT.02.01/VI/2019 tentang Pemberian HGB (Hak guna Bangunan) untuk Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*). Untuk menjawab hal tersebut, pendapat A. Hamid S. Attamimi yang menekankan pentingnya diadakan pembedaan antara peraturan perundang-undangan (*wettelijke regels*) dan peraturan kebijakan (*beleidsregels/Policy Rule*). Peraturan kebijakan dapat juga disebut peraturan, tetapi bertumpu pada aspek *doelmatigheid* sebagai bentuk pelaksanaan prinsip *grais ermessen*, yaitu prinsip kebebasan bertindak yang diberikan kepada pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dimana tugas-tugas pemerintahan tersebut tidak selalu diatur dalam peraturan perundang-undangan secara rinci.

Bahwa Surat Edaran tersebut merupakan salah satu bentuk *quasi peraturan* atau legislasi semu yang tidak dapat dikategorikan peraturan, tetapi isinya bersifat mengatur atau berisi pengaturan (*regelling*). Kewenangan untuk menetapkan aturan-aturan kebijakan seperti tersebut timbul dari adanya kewenangan yang melekat pada pejabat tata usaha negara atau pemegang jabatan administrasi negara yang sangat dibutuhkan dalam praktik.

Oleh karena itu, dikeluarkannya Surat Edaran oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang menempatkan CV sebagai badan hukum dari sudut pandang hukum administrasi negara telah menjadikan pemahaman baru dalam lalu lintas hukum di Indonesia. Bahwa pengertian badan hukum itu selalu diidentikkan terhadap badan-badan hukum tertentu komersial dan non komersial seperti PT, Yayasan, Koperasi dan Perkumpulan. Jelas ini akan menimbulkan perdebatan.

2.2. Status Hukum Persekutuan Komaditer (*Commanditaire Vennootschap*) di Indonesia

Persekutuan Komanditer yang selanjutnya disebut CV merupakan persekutuan yang tidak berbadan hukum dan tanggungjawab dari para sekutu pengurus hanya

sampai kepada harta pribadinya.¹¹ CV adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu Komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus.¹² CV merupakan suatu bentuk badan usaha yang cukup banyak dan populer dalam masyarakat Indonesia. Jumlahnya mencapai puluhan ribu perusahaan.¹³ *Commanditaire Vennootschap* (untuk selanjutnya disebut CV) adalah suatu Perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung-menanggung, bertanggung jawab secara seluruhnya atau secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*Geldschieder*), dan diatur dalam KUHD.¹⁴ CV di Indonesia bukan Subyek hukum, Subyek hukum di Indonesia adalah manusia dan Badan hukum. Suatu badan hukum itu harus memenuhi syarat formil dan materiil. CV belum memenuhi syarat formil dan syarat material. Syarat formil berkaitan dengan pendirian, sedangkan syarat materiil ada 4 sebagaimana dikemukakan oleh Ali Rido, untuk menentukan kriteria sebagai badan hukum, doktrin memberikan syarat sebagai berikut:¹⁵

- 1) Adanya harta kekayaan yang terpisah;
- 2) Mempunyai tujuan tertentu;
- 3) Mempunyai kepentingan;
- 4) Adanya organisasi yang teratur.

KUHD tidak mengatur pendirian CV, sedangkan syarat material yang berupa adanya harta kekayaan yang terpisah antara CV dengan para sekutu tidak dipenuhi sebagaimana doktrin ahli di atas. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas CV bukan badan hukum.

Ada berbagai bentuk perusahaan¹⁶ yang digunakan dalam menjalankan perusahaan. Berdasarkan jumlah pemilik, bentuk perusahaan dapat dibedakan dalam perusahaan yang dimiliki oleh satu orang dan yang dimiliki oleh beberapa orang. Perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang merupakan suatu kerja sama yang disebut dengan persekutuan¹⁷ yang dibedakan dalam persekutuan yang berbentuk

¹¹ Yayah Wariah, *Mekanisme Peningkatan Badan Usaha Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT)*, "Presumption Of Law", Vol. 1, No. 1, 2019, 62-74, hal. 62

¹² Ketut Caturyani Maharni Partyani, *Pertentangan Norma Dalam Pengaturan Pendaftaran Dan Pendirian Commanditaire Vennootschap (Cv)*, "Vyavahara Duta", Vol. 14, No. 1, 2019, 68-77, hal. 68.

¹³ Abdul Aziz Alsa, Ningrum Natasya Sirait, Mahmud Siregar, M. Hamdan, *Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha Berbentuk CV (Commanditaire Vennootschap) Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, "Usu Law Journal", Vol.3, No.3, 2015, 140-150, hal. 142.

¹⁴ Daniel Duha, *Kepastian Hukum Akta Pendirian Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) Yang Tidak Diumumkan Dalam Berita Negara Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, "Premise Law Jurnal", Vol. 1, No. 1, 2016, 1-20, hal. 1 dan 2.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi*, hal. 71

¹⁶ Buchari Alma menamakan bentuk perusahaan dengan bentuk pemilikan bisnis, yang antara lain terdiri dari Perusahaan Perseorangan, Firma, CV, PT, Koperasi dan Yayasan. Lihat, Buchari, Alma, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: Alfabeta 2001), hal. 34.

¹⁷ Istilah persekutuan ini disebut juga dengan badan sebagaimana dalam dalam UU Pajak Penghasilan yaitu Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan / Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Lihat, Rimbano, D., & Wahyuni, M. S. (2018). *Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada Semua*

badan hukum dan persekutuan yang bukan badan hukum. Bentuk persekutuan yang bukan badan hukum, berdasarkan pengaturannya dibedakan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yaitu Persekutuan Perdata, dan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), meliputi Persekutuan dengan Firma (*Fa.*) dan Persekutuan Komanditer (*CV*).¹⁸

Salah satu alasan digunakannya CV dalam menjalankan perusahaan adalah adanya sekutu komanditer yang melindungi sekutu dari tanggung jawab pribadi terhadap kewajiban persekutuan.¹⁹ Pendirian CV sebagai salah satu bentuk perusahaan yang digunakan dalam menjalankan perusahaan bisa dilakukan secara tertulis atau secara lisan, baik dengan akta otentik maupun di bawah tangan. Tidak ada keharusan untuk melakukan pendaftaran dan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam Pendirian CV, namun dalam mewujudkan kepastian hukum, Akta Pendirian CV sebaiknya dibuat oleh/dihadapan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 22 KUHD harus didirikan dengan Akta Otentik, akan tetapi ketiadaan akta demikian, tidak dapat dikemukakan untuk merugikan publik/pihak ketiga. Pada prakteknya di Indonesia telah menunjukkan suatu kebiasaan bahwa orang mendirikan CV berdasarkan Akta Notaris (Otentik), didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang, dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I.²⁰ Dan ketentuan saat ini ditingkatkan bahwa pendirian CV disamping dengan Akta Otentik juga di daftarkan secara online pada Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM.

Keuntungan yang merupakan tujuan dalam menjalankan perusahaan tersebut diperoleh dengan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam lapangan hukum perikatan yang bersumber pada perjanjian. Dalam Persekutuan Komanditer atau CV perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh sekutu pengurus yang disebut juga dengan sekutu komplementer, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 KUHD. Dalam menjalankan perusahaan ada kemungkinan Persekutuan Komanditer atau CV tidak dapat memenuhi kewajibannya, yang mengakibatkan CV berposisi sebagai Debitor atau pihak yang punya utang. Menurut Pasal 1131 KUH Perdata, segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Dengan demikian menurut Pasal 1131 KUH Perdata, bahwa seluruh harta kekayaan milik debitor menjadi jaminan atas seluruh utang-utang debitor.

Pengertian Persekutuan Komanditer atau CV sebagai salah satu bentuk badan usaha yang digunakan dalam menjalankan perusahaan di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 19 KUHD, sebagai berikut:

Ayat (1) "Persekutuan secara melepas uang yang juga dinamakan persekutuan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa sekutu yang secara tanggung-menanggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain;"

Ayat (2) "Dengan demikian bisalah terjadi, suatu persekutuan itu pada suatu ketika yang sama merupakan persekutuan firma terhadap para sekutu firma di

Persekutuan Komanditer (Cv) Di Kota Lubuklinggau Dan Kota Bengkulu, "CRMJ-Creative Research Management Journal", Vol. 2, No. 1, 72-86, hal. 76.

¹⁸Abdul Kadir muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Buana, 1993), hal. 83.

¹⁹ Marks, C. P, *Limited Partnership Status and the Imposition of Fiduciary Duties in Texas*. "Baylor L. Rev". Vol. 63, No. 1, 2011. 126-145, hal.126.

²⁰Ratnawati, A., *Peranan Notaris untuk Pembuatan Akta Pendirian (CV) dalam Mewujudkan Kepastian Hukum*, "Repertorium", Vol. 2, No. 2, 2015, 154-160, hal. 158.

dalamnya dan merupakan persekutuan komanditer terhadap si pelepas uang.”

Dengan demikian menurut Pasal 19 KUHD Persekutuan Komanditer atau CV (*Commanditaire Vennootschap*) adalah suatu persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang sekutu yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya (tanggung jawab solider) pada satu pihak dan satu pihak atau lebih sebagai pelepas uang (*geldschieter*) pada pihak lain.

Pada dasarnya Persekutuan Komanditer (CV) adalah suatu kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Hal ini dapat dilihat dari sejarah lahirnya Persekutuan Komanditer. Persekutuan Komanditer merupakan perkembangan dari bentuk *partnership* yang sudah dikenal sebelumnya. Seiring dengan berkembangnya komunitas pedagang dan perdagangan yang semakin menyebar ke berbagai daerah, kaum pedagang membutuhkan bentuk usaha yang dapat menyatukan modal dan pengusaha yang berani mengambil risiko dengan melakukan pelayaran. Bentuk *general partnership* dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan ini. Akibatnya *Mercantile System* mengakui bentuk lain dari *partnership*, yaitu *Commenda*.²¹

Commenda adalah bentuk awal dari persekutuan komanditer. *Commenda* ini terbentuk jika terdapat seorang investor menyerahkan aset tertentu berupa uang tunai atau barang kepada pedagang dimana pedagang memiliki kewenangan penuh terkait dengan *commenda* (*aset*) tersebut berdasarkan suatu perjanjian para pihak. Biasanya pembagian keuntungan tersebut berkisar antara 75 % untuk *commendator*, dan 25 % untuk *travelling party* namun bisa juga pembagian keuntungan berkisar 50% untuk masing-masing pihak.²²

Commenda adalah suatu perjanjian yang bersifat sukarela, namun tidak dapat berfungsi secara sempurna jika tidak didukung oleh suatu masyarakat yang mengerti hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem hukum yang menegaskan aturan-aturan yang menetapkan dan menerapkan perilaku secara umum, dan mengembangkan aturan yang lebih rinci.²³

Di Perancis Persekutuan Komanditer pertama kali diakui dalam UU pada tahun 1673 dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Commercial Code*) pada tahun 1807. Pada tahun 1809 Belanda sebagai negara jajahan Perancis memberlakukan *code de Napoleon* yang memuat *code de civil* dan *code de commerce*, yang selanjutnya pada tahun 1838 Belanda melakukan kodifikasi BW (KUH Perdata) dan WvK (KUHD) yang sebagian besar meniru kodifikasi perancis. BW berasal dari *code de civil* dan WvK dari *code de commerce*. Ketika masa Penjajahan Belanda, BW dan WvK diberlakukan Pemerintah Hindia Belanda berdasarkan asas konkordansi yang termuat dalam Pasal 131 IS di Hindia Belanda, yang untuk selanjutnya BW diterjemahkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata), sedangkan WvK diterjemahkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH.Dagang).²⁴

KUH Perdata dan KUHD sampai sekarang masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD1945, meskipun ada beberapa ketentuan yang sudah tidak berlaku karena sudah diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-

²¹ Yetty Komalasari Dewi, *Pemikiran Baru Tentang Commanditaire Vennootschap (CV)*, (Jakarta : Badan Penerbit FHUI, 2011), hal. 64 dan 68-69.

²²*Ibid.*, hal. 73

²³*Ibid.*, hal. 77

²⁴*Ibid.*, hal. 78 dan 83.


undangan.²⁵KUH Perdata maupun KUHD merupakan sumber hukum dalam dunia usaha. Hubungan KUH Perdata dan KUHD dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 dan 15 KUHD. Berdasarkan kedua pasal ini, maka ketentuan dalam KUH Perdata dan KUHD menjadi sumber hukum dalam Persekutuan Komanditer.

Di dalam KUHD ada tiga pasal yang mengatur tentang CV yaitu Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 KUHD. Tiga pasal ini ada dalam bagian kedua tentang Perseroan Firma dan Perseroan pelepas uang yang juga disebut dengan perseroan (persekutuan-penulis) komanditer. Berdasarkan ketiga pasal tersebut, dalam CV ada dua jenis sekutu yaitu sekutu komanditer dan sekutu komplementer. Sekutu komanditer yang disebut juga dengan sekutu pelepas uang yaitu sekutu yang tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan pengurusan atau bekerja dalam persekutuan meskipun ada kuasa, yang bertanggung secara terbatas terhadap kerugian perseroan yaitu terbatas pada sejumlah uang yang telah atau harus dimasukkan (Pasal 20 ayat 2) kecuali dia melanggar ketentuan Pasal 20 (2) tersebut dan tidak usah mengembalikan keuntungan yang telah dinikmatinya (Pasal 20 ayat (3)), sedangkan sekutu komplementer adalah sekutu pengurus yang bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala perikatan persekutuan kepada pihak pelepas uang.

Pasal 15 KUHD mengatur bahwa segala perseroan tersebut dalam bab ini dikuasai oleh persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan, oleh kitab ini dan oleh hukum perdata. Dengan demikian kesepakatan dalam pendirian persekutuan komanditer tunduk pada hukum perjanjian yang diatur dalam buku III KUH Perdata. Buku III KUH Perdata mengatur tentang perikatan yang salah satu sumbernya adalah perjanjian sebagaimana diatur dalam Bab II yang mengatur tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian.

Persekutuan komanditer pada dasarnya adalah suatu kerja sama. Kesepakatan dalam kerjasama tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian yang tunduk pada hukum perjanjian yang diatur dalam buku III KUH Perdata. Dengan demikian hubungan hukum para sekutu dalam CV berdasarkan pada perjanjian, demikian juga dengan hubungan hukum antara CV sebagai salah satu bentuk kerjasama dalam menjalankan perusahaan dengan masyarakat yang dapat mengakibatkan dipailitkannya CV juga berdasarkan perjanjian.

Gambar tentang subjek hukum dalam CV



Bagan di atas menjelaskan bahwa dalam CV terdapat sekutu komanditer dan sekutu komplementer. Sekutu komplementer dan sekutu komanditer adalah perorangan yang bersepakat untuk mendirikan CV. Apabila dikaitkan dengan pengertian Subjek Hukum, yang mana subjek hukum terdiri dari perorangan dan badan hukum yang didirikan menurut hukum di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, maka di dalam CV terdapat subjek hukum yaitu perorangan (sekutu komplementer dan sekutu komanditer).

²⁵HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, hal 9

2.3. Ancaman Pidana Dalam Perjanjian *Nominee*

Perjanjian *nominee* adalah orang atau badan yang secara hukum memiliki (*legal owner*) suatu harta atau penghasilan untuk kepentingan atau berdasarkan amanat pihak yang sebenarnya menjadi pemilik harta atau pihak yang sebenarnya menikmati manfaat atas penghasilan. Perkembangannya perjanjian *nominee* ini terjadi dikarenakan keinginan WNA untuk mempunyai tanah yang berstatus Hak Milik (HM) atas tanah di Indonesia secara umumnya. Walaupun harapan itu tidak dapat terpenuhi karena adanya peraturan yang melarang WNA untuk memiliki hak atas tanah yang berstatus Hak Milik (HM) di Indonesia, selain itu juga bertentangan dengan asas nasionalitas yang dianut dalam undang-undang Indonesia. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan perjanjian *nominee* yang memungkinkan WNA untuk membeli dan menguasai bidang tanah dengan Hak Milik (HM). Perjanjian *nominee* atau trustee adalah perjanjian yang menggunakan kuasa yaitu perjanjian yang menggunakan nama warga negara Indonesia dan pihak warga negara Indonesia menyerahkan surat kuasa kepada warga negara asing untuk bebas melakukan perbuatan hukum terhadap tanah yang dimilikinya.²⁶

Dalam praktiknya ternyata perjanjian *nominee* bukan hanya dilakukan oleh WNA akan tetapi banyak oleh WNI yang sengaja menyembunyikan hartanya secara formal. Terkait hal tersebut sebetulnya setelah Putusan MK tahun 2016 sudah sangat jelas bahwa pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) cukup dengan *follow the money*, bukan lagi *follow the crime*. Dapat dibayangkan orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan gaji resmi namun penghasilannya yang luar biasa dengan harta kekayaan yang berlimpah akan sangat mudah terancam TPPU. Dalam konteks perjanjian *nominee* inilah yang harus diwaspadai, karena hanya dipinjam namanya untuk menutupi dan menyembunyikan harta kekayaan yang terlarang. Mari kita lihat ancamannya yang sangat serius. Pasal 3 UU No. 8/2010 tentang TPPU, mengatur bahwa: Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4 UU No. 8/2010 tentang TPPU juga mengatur bahwa: Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Notaris yang membuat akta perjanjian *nominee*, padahal sudah jelas dan mengetahui bahwa perjanjian *nominee* tersebut masuk unsur TPPU-nya, kira-kira bisa dijerat Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana tentang turut serta atau tidak? Itulah yang menjadi pertanyaan selanjutnya.

²⁶ Sancaya, I. Wayan Werasmana. *Kekuatan Mengikat Perjanjian Nominee dalam Penguasaan Hak Milik Atas Tanah*, " *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*", Vol 2, No. 3, 2013. 1-21, hal. 1.

2.4. Tanah Berstatus HGB

a) Pengertian Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan adalah salah satu hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Pengertian Hak Guna Bangunan diatur dalam Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi: “Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun”.

Pernyataan Pasal 35 ayat (1) tersebut mengandung pengertian bahwa pemegang HGB bukanlah pemegang hak milik secara terus-menerus tanpa batas atas bidang tanah dimana bangunan tersebut didirikan.²⁷ Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 37 UUPA menyatakan bahwa HGB dapat terjadi terhadap tanah Negara yang dikarenakan penetapan pemerintah. Selain itu HGB dapat terjadi di atas sebidang tanah Hak Milik yang dikarenakan adanya perjanjian yang berbentuk otentik antara pemilik tanah Hak Milik yang bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh Hak Guna Bangunan itu yang bermaksud menimbulkan hak tersebut.

Hak Guna Bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain serta dapat dijadikan jaminan hutang. Dengan demikian, maka sifat-sifat dari Hak Guna Bangunan adalah:

- a. Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dalam arti dapat di atas Tanah Negara ataupun tanah Hak Milik orang lain.
- b. Jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun lagi.
- c. Dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain.
- d. Dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan.²⁸

b) Subyek dan Obyek Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan dapat dipunyai oleh Warga Negara Indonesia maupun Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa:

“Orang atau badan hukum yang mempunyai Hak Guna Bangunan dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini, dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat”.

Ketentuan tersebut berlaku juga bagi pihak lain yang memperoleh Hak Guna Bangunan jika ia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Jika HGB yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Mengenai tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Bangunan telah diatur dalam UUPA dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB, dan HP atas Tanah. Dalam Peraturan pemerintah yang mengatur HGB ini dalam Pasal 19 dan Pasal 20 nya memberikan pengaturan terhadap subjek hukum HGB yang senada dengan ketentuan UUPA tersebut di atas.²⁹

²⁷ *Id.*, hal. 190

²⁸ Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002), hal. 31.

²⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 menyatakan bahwa yang dapat menjadi pemegang Hak Guna Bangunan adalah: a. Warga Negara Indonesia; b. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Pasal 20 (1) Pemegang Hak Guna Bangunan yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain yang memenuhi syarat. (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) haknya tidak dilepaskan atau dialihkan, hak tersebut hapus karena hukum.

Penjelasan Pasal 19 Huruf b: Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996, termasuk pengertian Badan Hukum adalah semua lembaga yang menurut peraturan yang berlaku diberi status sebagai badan hukum, misalnya *Perseroan Terbatas, Koperasi, Perhimpunan, Yayasan tertentu* dan lain sebagainya.

Dari pengaturan UUPA dan Peraturan Pemerintah tentang subjek hukum HGB dari Badan Hukum membuktikan dan menunjukkan secara jelas bahwa siapa yang dimaksud dengan Badan Hukum subjek HGB tidaklah termasuk CV, karena CV bukanlah Badan Hukum, akan tetapi hanya Badan Usaha. Karena sudah nyata-nyata CV bukanlah suatu Badan Hukum maka bila CV menjadi subjek hukum HGB maka tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan. Jika secara nyata suatu subjek hukum tidak memenuhi syarat ataupun tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemegang hak atas tanah tersebut maka diberi kesempatan dalam waktu satu tahun untuk melepaskan atau mengalihkan haknya kepada pihak lain. Bila kesempatan satu tahun tidak dilakukan maka secara hukum HGB nya hapus dan tanahnya jatuh menjadi Tanah Negara.

Dengan demikian pengaturan dalam Surat Edaran dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Nomor: 02/SE-HT.02.01/VI/2019 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) untuk Persekutuan Komaditer (CV), dari sudut pandang sistem dan asas hierarki perundang-undangan bertentangan dengan UU dan PP yang merupakan peraturan di atasnya sehingga dengan sendirinya tidak dapat diberlakukan (*lex Superiori derogat lex inferiori*). Disamping itu pengaturan dalam SE Menteri ATR tersebut yang mengatur bahwa HGB yang diberikan kepada CV di atas namakan seluruh Komanditer atau atas nama salah satu Komanditer menurut penulis tidak ada gunanya, karena itu sama saja subjek hukumnya perseorangan bukanlah atas nama CV, padahal yang semacam itu sudah diatur dalam UU dan PP tersebut di atas secara gamblang dan terperinci.

III. PENUTUP

Dari pemaparan uraian dan analisis tersebut di atas akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum dari suatu badan usaha yang berbentuk CV belum bisa dikategorikan sebagai Badan Hukum menurut kajian hukum bisnis dan hukum keperdataan yang berlaku di Indonesia, meskipun secara teori ada ahli yang mendukung hal itu terutama dari sudut pandang *Teori Pengakuan Pemerintah* dari sisi *Administrasi Negara*, namun secara praktek perundangan keperdataan baik yang diatur dalam KUHPerdara maupun KUHD hal tersebut belum bisa diakui;
2. Menurut Surat Edaran dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Nomor: 02/SE-HT.02.01/VI/2019 dalam rangka pendaftaran HGB untuk kepentingan CV bisa atas nama para komanditer atau komplementer. Hal ini tidaklah ada manfaat bagi CV itu sendiri dan bahkan dapat dikategorikan melanggar asas larangan pembuatan perjanjian *Nominee*, bahkan dalam UU

- Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dapat diancam dengan sanksi pidana yang cukup berat yaitu 20 tahun penjara;
3. Pengaturan perolehan hak atas tanah yang berstatus HGB menurut Hukum Tanah Nasional di Indonesia, khususnya UUPA UU No 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, hanya bisa diperoleh oleh subjek hukum perseorangan WNI dan suatu Badan Hukum Indonesia yang didirikan di Indonesia dan menurut ketentuan hukum Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut telah disebutkan dalam penjelasan Pasal 19 secara eksplisit badan hukum yang dimaksud, dan tidak menunjuk CV sebagai salah satu badan hukum yang berhak atas HGB;
 4. Dengan uraian analisis sebagaimana dalam pembahasan dalam artikel ini maka dapat diketahui bahwa secara hukum keperdataan CV tidak dapat menjadi subjek hukum dari tanah yang berstatus HGB secara kelembagaan, hanya bisa secara personal atas nama komanditer dan atau komplementer baik atas nama satu orang atau bersama-sama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Chidir. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni, 2005.
- Apeldoorn, L.J.van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006.
- Buchari, Alma. *Pengantar Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2001.
- Chomzah, Ali Achmad. *Hukum Pertanahan*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002.
- Dewi, Yetty Komalasari. *Pemikiran Baru Tentang Commanditaire Vennootschap (CV)*, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2011).
- H.S., Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Buana, 1993.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Vol. 6)*. Jakarta: Djambatan, 2003.

Jurnal

- Alsa, Abdul Aziz. *et. al. Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha Berbentuk CV (Commanditaire Vennootschap) Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, "Usu Law Journal", Vol.3. No.3, 2015, 140-150.
- A., Ratnawati. *Peranan Notaris untuk Pembuatan Akta Pendirian (CV) dalam Mewujudkan Kepastian Hukum*, "Repertorium", Vol. 2, No. 2, 2015, 154-160.
- C. P, Marks. *Limited Partnership Status and the Imposition of Fiduciary Duties in Texas*, "Baylor L. Rev". Vol. 63, No. 1, 2011. 126- 145.
- Duha, Daniel. *Kepastian Hukum Akta Pendirian Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) Yang Tidak Diumumkan Dalam Berita Negara Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, "Premise Law Jurnal", Vol. 1, No. 1, 2016, 1-20.
- D., Rimbano & Wahyuni, M. S. *Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada Semua Persekutuan Komanditer (Cv) Di Kota Lubuklinggau Dan Kota*

- Bengkulu. "CRMJ-Creative Research Management Journal", Vol. 2, No. 1, 2018, 72-86.
- Harris, Freddy. Analisis Singkat Perubahan Status Hukum Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Badan Hukum Milik Negara (Bhmn), "Jurnal Hukum & Pembangunan", Vol. 34, No. 3, 2017, 183-193.
- Partyani, Ketut Caturyani Maharni. Pertentangan Norma Dalam Pengaturan Pendaftaran Dan Pendirian Commanditaire Vennootschap (Cv), "Vyavahara Duta", Vol. 14, No. 1, 2019. 68-77.
- Prananingrum, Dyah Hapsari. Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum, "Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum", Vol. 8, No. 1, 2014, 72-93.
- Sancaya, I. Wayan Werasmana. Kekuatan Mengikat Perjanjian Nominee dalam Penguasaan Hak Milik Atas Tanah, "Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)", Vol 2, No. 3, 2013. 1-21.
- Sonata, Depri Liber. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum, "Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum", Vol. 8, No. 1, 2014, 15-35.
- Wariah, Yayah. Mekanisme Peningkatan Badan Usaha Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT), "Presumption of Law", Vol. 1, No. 1, 2019, 62-74.

Telaah Yuridis Terhadap Surat Edaran Kementerian Agraria Dan Tata Ruang No. 2/SE-HT.02.01/VI/2019

ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.quireta.com Internet Source	2%
2	om-rudibj.blogspot.com Internet Source	1%
3	fredmanullang.blogspot.com Internet Source	1%
4	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	1%
5	repository.unissula.ac.id Internet Source	1%
6	alifiaars.blogspot.com Internet Source	1%
7	Submitted to Sekolah Cikal Jakarta Student Paper	1%
8	Submitted to Jayabaya University Student Paper	1%
9	ppg.spada.ristekdikti.go.id Internet Source	1%

10	galangalfarisi22.blogspot.com Internet Source	1 %
11	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1 %
12	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	1 %
13	eprints.umm.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

Telaah Yuridis Terhadap Surat Edaran Kementerian Agraria Dan Tata Ruang No. 2/SE-HT.02.01/VI/2019

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16
